

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hubungan antara pekerja dan pengusaha banyak sekali permasalahan, salah satunya yang paling banyak ialah pemutusan hubungan kerja (PHK) dibuktikan dengan data Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER) tercatat ada 10.765 orang dari 28 provinsi terhitung dari Januari sampai September 2022. Pemutusan hubungan kerja ialah awal dari berakhirnya mempunyai pekerjaan untuk membiayai hidupnya dan keluarga. Pada prakteknya memang tidak memiliki permasalahan apabila kedua belah pihak telah mengetahui dan menyadari berakhirnya ikatan tersebut. Akan tetapi berbeda jika pemutusan tersebut dalam kondisi perselisihan, kondisi ini akan membawa dampak buruk bagi kedua belah pihak terlebih pada pekerja yang berlatar belakang memiliki kedudukan yang lemah sehingga sering mengalami ketidakadilan dari pihak perusahaan.¹ Masalah pemutusan hubungan kerja memang menjadi permasalahan yang kompleks karena berhubungan dengan problem ekonomi dan mental, yang menunjang keberlangsungan hidup seseorang.

Pemutusan kerja oleh perusahaan secara adil maupun tidak adil tetap memiliki dampak, kepada pekerja yang masih bekerja, seperti kecemasan dan ketakutan. Sedangkan yang sudah kehilangan pekerjaan terdapat penurunan kesehatan mental serta hilangnya pemasukan ekonomi. Dari banyak literatur

¹ Zaini, Ahmad. *Pengaturan pemutusan hubungan kerja (phk) menurut peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan*. jurna al ahkam, Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2017 hlm. 2

psikologi menunjukkan bahwa setelah pemutusan hubungan kerja muncul gejala harga diri rendah, rendahnya kepuasan kerja, depresi, dan sampai bunuh diri.² Hal tersebut di karenakan menurunnya pendapatan, interaksi sosial dan kehilangan identitas yang baik di masyarakat. Namun pribadi yang memiliki penerimaan diri yang baik, memilih untuk tidak tetap terpuruk dengan hal tersebut. Membuat mereka semakin semangat untuk berjuang mengolah pikirannya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Penerimaan pada diri sendiri dan individu sekitar seperti keluarga membuat seseorang menjadi tidak adanya perasaan bersalah dan malu serta kecemasan terhadap pendapat orang lain. Penerimaan diri berhubungan dengan persepsi positif terhadap diri sendiri. Ketika seseorang memiliki pandangan diri yang positif, ia memiliki kemampuan untuk memahami dan menerima realitas yang berbeda dengan apa yang diharapkan, individu tersebut dapat beradaptasi dengan berbagai pengalaman mentalnya dan memiliki pandangan yang positif tentang dirinya sendiri.³

Penerimaan diri dalam Islam juga dibahas pada konsep Qanaah. Makna Qanaah merupakan merasa puas dan bersyukur dengan pemberian rezeki yang diberikan oleh Allah. Qanaah adalah salah satu indikator kesempurnaan iman, karena sikap ini menunjukkan kerelaan seseorang terhadap segala ketentuan dan takdir Allah SWT, termasuk dalam hal pembagian rezeki.

² Susi Sulastri, Dede : *Pengaruh pemutusan hubungan kerja (phk) dan potong gaji terhadap kesehatan mental karyawan umkm di lampung timur pada era pandemic covid 19.* (Jurnal Manajemen dan Bisnis. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lantim Way Jepara. 2021. hlm. 4).

³ Pahlewi , Reza Mina. *Makna self-acceptance dalam Islam (Analisis Fenomenologi Sosok Ibu dalam Kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta).* (HISBAH: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam. , UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2020)

Rasulullah bersabda : “*Akan merasakan kemanisan (kesempurnaan) iman, orang yang ridha kepada Allah Ta’ala sebagai Rabbnya dan Islam sebagai agamanya serta (nabi) Muhammad Saw sebagai rasulnya*” (HR. Muslim no. 34). Arti “ridha kepada Allah sebagai Rabb” adalah ridha kepada segala perintah dan larangan-Nya, kepada ketentuan dan pilihan-Nya, serta kepada apa yang diberikan dan yang tidak diberikan-Nya.⁴

Karyawan yang terkena pemutusan kerja (PHK) mengatakan bahwa perasaan mereka ketika kehilangan pekerjaan merasa sedih akan tetapi di lain sisi juga menerima. Subjek juga memandang bahwa dirinya hanya karyawan yang hanya bisa mengikuti arahan atasan pabrik, meskipun dalam pemutusan tersebut ia hanya diberitahu dengan dadakan tanpa lewat administrasi yang jelas. Karena subjek juga seorang yang beragama ia merasa bahwa rezeki sudah diatur oleh Tuhan, oleh sebab itu ia merasa pencarian finansialnya di pabrik tersebut sudah selesai dan menerima dengan keputusan tersebut. Tidak berhenti sampai disitu, dikarenakan dirumah subjek juga punya keluarga yang harus dipenuhi kebutuhannya ia tetap berusaha mencari penghasilan lain. Dengan kebingungannya mencari pekerjaan lain tanya kesana-kesini ia tidak putus asa, dan akhirnya ia mendapat pekerjaan walaupun nilainya tidak besar.⁵

Dari pernyataan subjek tersebut seperti yang dikemukakan oleh Buya Hamka, yakni Qanaah ialah menerima dengan sabar apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, Tawakal serta terus Ikhtiar dengan terus bekerja keras.⁶ Menurut

⁴ *Ibid* Pahlewi , Reza Mina 2020

⁵ Wawancara dengan ZDN.

⁶Hamka, Buya, *Tasawuf Modern*, (Jakarta : Yayasan Nurul Islam 1981) hlm. 180.

kaum sufi, Qanaah merupakan sebuah akhlak yang luhur yang melibatkan penerimaan rezeki apa adanya dan merasa cukup atas kekayaan yang dimiliki, sehingga seseorang tidak merasa perlu meminta-minta kepada orang lain. Sikap Qanaah ini membebaskan individu dari kecemasan dan memberikan kenyamanan psikologis saat berinteraksi dengan sesama manusia. Salah satu ciri seseorang yang memiliki Qanaah adalah kemampuannya untuk menerima keadaan apa adanya, memiliki perasaan sabar dan berserah. Sabar dan berserah diartikan sebagai kesabaran dalam menjalani proses pencapaian tujuan serta kesabaran dalam menghadapi ujian kehidupan. Berserah memiliki makna menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT dalam menghadapi segala situasi yang dihadapi, bukan sekadar menyerah, tetapi tetap memiliki optimisme terhadap pertolongan Allah SWT. Keberadaan Qanaah dalam hidup sangat penting karena dapat mencegah seseorang putus asa, selalu berusaha, dan tidak tergoda oleh keserakahan atau keinginan yang berlebihan. Dengan Qanaah, seseorang seolah memiliki filter dalam kehidupannya yang memungkinkan untuk selalu bersyukur.⁷

Menurut Imam Bisyr al-Hafi mengatakan bahwa Qanaah di ibaratkan seperti raja yang tidak mau tinggal selain di hati orang mukmin. Menerima apa yang diberikan oleh Allah dengan Ridla, dan selalu mensyukuri apa yang dimiliki. Dengan jiwa yang Qanaah setiap individu bisa membentengi dari segala masalah terkait rezeki, sehingga apapun yang terjadi, semua disyukuri dengan sepenuh hati. Dari setiap usaha seseorang, sedikit atau keras akan selalu menghasilkan, dan jika di syukuri membuat jiwa lega dan bahagia. Begitupun sebaliknya kalau selalu

⁷ Divarti , Raudhatul Achiari :*Hubungan qana'ah dengan subjective well being pada guru honorer.* (skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2021. hlm. 10)

melihat Sesuatu dari kekurangan maka akan menghasilkan ketidakpuasan serta mendorong jiwa pun terganggu. Serta Menurut Imam Muhammad bin at-Tirmidzi, mengartikan Qanaah ialah jiwa yang Ridla pada segala yang diberikan serta ditentukan. Serta jika individu mempunyai sifat Qanaah pasti memiliki jiwa yang tenang karena selalu mengsyukuri nikmatNya.⁸

Kemudian untuk kajian terdahulu yang jadi pijakan penelitian adalah Reza Mina Pahlewi yang berjudul makna *self-acceptance* dalam islam (Analisis Fenomenologi Sosok Ibu dalam Kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta). Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif fenomenologi yang berfokus pada makna *self-acceptance* pada ibu dalam keluarga miskin. Berdasarkan hasil analisis data dan interpretasi, dapat disimpulkan bahwa makna *self-acceptance* adalah kemampuan untuk menerima keadaan diri sendiri dan bersabar menghadapi segala pemberian Allah SWT, sambil tetap berusaha keras mencari rezeki. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *self-acceptance*, antara lain dukungan dari pemerintah dan lingkungan sosial, agama sebagai sumber motivasi, harapan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada anak-anak, serta beberapa filsafat Jawa seperti "*nrimo ing pandum*" (menerima segala keputusan) dan "*sapa gawe bakal nganggo*" (siapa yang berusaha pasti akan mendapatkan hasil). Beberapa karakter positif yang terkait dengan *self-acceptance* yang sering dipraktikkan meliputi aktif dalam kegiatan sosial, memberikan makna positif pada setiap peristiwa, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah SWT, dan bekerja dengan tekun dan gigih.

⁸ *Ibid.* Hasibuan, Husni Mubarak. Hlm. 9.

Dari permasalahan tersebut peneliti, ingin mengkaji lebih dalam bagaimana Konsep Qanaah korban pemutusan hubungan kerja di masyarakat Desa Badal. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan Konsep Qanaah dengan tepat, bukan hanya dipahami secara arti. Dalam metodenya, peneliti menggunakan desain kualitatif dengan jenis fenomenologi yang memiliki ciri mendeskripsikan data dengan tidak berupa angka.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan bahwa fokus penelitian ini ialah bagaimana Konsep Qanaah korban pemutusan hubungan kerja di masyarakat Desa Badal?

C. Tujuan Penelitian

Dengan fokus penelitian diatas, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Konsep Qanaah korban pemutusan hubungan kerja di masyarakat Desa Badal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk selanjutnya dan dapat digunakan sebagai bahan kajian keislaman terkhusus dalam keilmuan Tasawuf Psikoterapi. Serta dapat menambah kepustakaan dalam menyajikan informasi tentang konsep Qanaah

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bisa membantu peneliti dalam menemukan Konsep Qanaah yang terjadi pada korban pemutusan hubungan kerja. Serta dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

E. Sistematika Pembahasan

Beberapa bagian dari sistematika pembahasan dalam skripsi dengan judul Konsep Qanaah korban pemutusan hubungan kerja ini, antara lain yaitu : bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

Pada bagian awal, terdiri dari : halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, motto, halaman persembahan, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian utama (inti), pada bagian ini memuat uraian tentang :

1. Bab I berupa pendahuluan, awalnya dimulai dengan menguraikan konteks penelitian yang kemudian membawa pada fokus penelitian Konsep Qanaah Korban Pemutusan Hubungan Kerja. Selanjutnya, menjelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian dan terakhir adalah sistematika pembahasan tentang Konsep Qanaah Korban Pemutusan Hubungan Kerja.
2. Bab II yaitu kajian pustaka, dalam bab ini disusun deskripsi teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Konsep Qanaah.
3. Bab III berupa metode penelitian, meliputi pendekatan penelitian dan jenis penelitian yang digunakan, kehadiran peneliti dalam proses penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data yang digunakan dalam penelitian,

4. Bab IV berupa hasil temuan, hal ini meliputi penemuan data yang didapatkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi tentang Konsep Qanaah pada korban pemutusan hubungan kerja.
5. Bab V berupa pembahasan, dalam pemaparannya meliputi hasil dari temuan yang didapat peneliti lalu dikaitkan dengan teori yang sudah ada. Sehingga menghasilkan serangkaian Konsep Qanaah pada korban pemutusan hubungan kerja.
6. Bab VI berupa penutup, bagian ini menjelaskan temuan utama dari penelitian yang telah dilakukan. temuan ini mengacu pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan pada awal penelitian. Kemudian saran-saran.

Bagian akhir dari skripsi ini, memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.